

BAB V

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang penyusunan anggaran pendapatan pada PT. Semen Padang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

PT Semen Padang didirikan pada 18 Maret 1910 dengan nama NV *Nederlandsch Indische Portland Cement Maatschappij* (NV NIPCM). Kemudian pada tanggal 5 Juli 1958, perusahaan dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia dari pemerintah Belanda. Selama periode ini, perusahaan mengalami proses kebangkitan kembali melalui rehabilitasi dan pengembangan kapasitas pabrik Indarung I menjadi 330.000 ton/ tahun. Pada tanggal 20 Desember 2012, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan, PT Semen Padang, PT Semen Gresik, PT Semen Tonasa dan Thang Long Cement bergabung dibawah PT Semen Padang adalah yayasan Dana Pensiun Karyawan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Nomor 054/KM.17/2000 tanggal 14 februari 2000. Kemudian telah diubah berdasarkan SK Direksi Nomor 265/SKD/DESDM/05.2011 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Semen Padang, dan telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-217/KM.10/2012 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Semen Padang. PT Semen Padang berlandaskan kepada Falsafah Minang yang secara konsisten kedepan untuk berkembang.

Prosedur pengajuan masa manfaat pensiun peserta dan janda diunit dana pensiun Semen Padang adalah berkala yang dibayarkan kepada peserta janda atau duda dan anak pada saat karyawan memasuki usia pensiun dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun semen padang. Bertujuan untuk memastikan akurasi dan ketepatan pembayaran manfaat pensiun sesuai dengan standar operasional pelaksanaan (SOP) di dana pensiun Semen Padang. Bertujuan untuk memastikan akurasi dan ketepatan pembayaran manfaat pensiun sesuai dengan standar operasional pelaksanaan peraturan ini secara umum mengatur iuran dan manfaat pensiun pada sejumlah program pensiun dimana terdapat beberapa perubahan dari regulasi serupa terdahulu dan hadirnya sejumlah opsi manfaat baru yang dapat dilaksanakan penyelenggara dana pensiun. Peraturan baru untuk dana pensiun dengan program pensiun iuran pasti wajib diterapkan meliputi yaitu: akumulasi iuran pemberi kerja bagi peserta dengan masa kepesertaan kurang dari 3 tahun yang bukan haknya peserta, mengelola aset sesuai usia kelompok peserta Peraturan dana pensiun SK direksi No. HK.00.02/136/KD/DESDM/12.2016 adalah pernyataan tentang kondisi dana saat ini dan masa depan seperti dana pensiun atau asuransi untuk menentukan apakah dana tersebut berada di jalur yang tepat untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang bergantung padanya. Pengisian dokumen pada pengajuan dana pensiun diunit dana pensiun Semen Padang belum sepenuhnya dalam bentuk digital dan masih menggunakan kertas untuk pengisian beberapa dokumen persyaratan pengajuan masa manfaat dana pensiun.

1.2. Saran

Adapun saran-saran yang diajukan dari penulis dari kegiatan magang dan penelitian yang telah dilakukan di PT. Semen Padang dan dana pensiun Semen Padang adalah sebagai berikut:

1. Untuk PT. Semen Padang diharapkan agar bisa mempublikasikan data anggaran pendapatan di *website* resmi PT. Semen Padang agar masyarakat dan mahasiswa juga dapat mengetahui dan dapat menggunakan data tersebut untuk bahan perkuliahannya.
2. PT. Semen Padang sebaiknya melakukan evaluasi dan perbaikan- perbaikan untuk meningkatkan kinerja dan citra perusahaan.
3. Diharapkan dana pensiun Semen Padang membuka peluang kerja lebih bagi mahasiswa dan mahasiswa yang ingin melakukan program magang atau praktek kerja lapangan didana pensiun Semen Padang.
4. Diharapan dana pensiun Semen Padang mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja perusahaan untuk memenuhi harapan perusahaan dan menjadi contoh yang baik bagi entitas lain untuk membuat kemajuan di sektor ekonomi wilayah Sumatera Barat.

